



SALINAN PENETAPAN

Nomor 0084/Pdt.P/2018/PA.TLG.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh ;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir, Desa Beru 11 November 1962, umur 55 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Mekar Permai, RT.005/ RW.003, Desa Desaberu, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 0084/Pdt.P/2018/PA.TLG., tanggal 09 Agustus 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya tidak pernah menikah;
2. Bahwa sebelum almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX wafat ayah kandung almarhumah yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal terlebih dahulu dari almarhumah begitu juga ibu kandung almarhumah yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal terlebih dahulu dari almarhumah;
3. Bahwa almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2018 di Dusun Mekar Permai, RT.005/RW.003 Desa Desaberu, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, Nomor 449/397/2018, tertanggal 01 Agustus 2018;
4. Bahwa pada saat meninggal almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggalkan ahli waris sesuai Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa Desaberu, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 594.3/396/2018, tertanggal 01 Agustus 2018, sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2018/PA.TLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 55 tahun

5. Bahwa almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sewaktu masih hidup mempunyai Tabungan dan Asuransi yang bernama PT. Taspen (Persero) atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan nomor 610014210 akan tetapi uang tabungan dan Asuransi tersebut tidak dapat diambil kembali oleh ahli waris almarhumah sebelum ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;
6. Bahwa untuk kepentingan pengurusan harta peninggalan tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Taliwang Cq. Majelis Hakim agar dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan :
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, (P) umur 37 tahun (saudara kandung almarhumah) adalah ahli waris sah dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut di atas, dan Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tanpa ada perubahan maupun tambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An Pemohon Nomor 5207055111620001, tanggal 06 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel materai secukupnya, dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2018/PA.TLG.



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 53/2/VIII/88, tanggal 30 Juli 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel materai secukupnya, dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga an XXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor 5204083101080090, tanggal 04 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel materai secukupnya, dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat keterangan Kematian Nomor 449/397/ 2018, tanggal 01 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Desaberu, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel materai secukupnya, dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Silsilah Keluarga, tanggal 09 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Desaberu, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel materai secukupnya, dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Desa Desaberu dan Camat Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel materai secukupnya, dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi PT Taspen (Persero), (PT dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri) yang dikeluarkan oleh Direksi/ Kepala kantor Cabang PT. Taspen (Persero) bukti surat tersebut telah ditempel materai secukupnya, dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2018/PA.TLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

B. Bukti Saksi :

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Mekar Permai, RT.005/ RW.003, Desa Desaberu, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;

Di bawah sumpah, saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan almarhumah **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang merupakan saudari kandung dari Pemohon karena saksi adalah suami Pemohon/ ipar almarhumah **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
 - Bahwa setahu saksi semasa hidupnya almarhumah **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** tidak pernah menikah;
 - Bahwa setahu saksi almarhumah **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2018 karena sakit, saksi bersama Pemohon yang merawat dan mengurus jenazah almarhumah **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
 - Bahwa setahu saksi ayah dan ibu kandung almarhumah **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** sudah meninggal semua, dan orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pada almarhumah **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
 - Bahwa setahu saksi almarhumah **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** tidak memiliki suami dan tidak memiliki anak dan tidak pernah mengangkat anak
 - Bahwa setahu saksi almarhumah **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** tidak memiliki saudara lain selain Pemohon dan ahli waris **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang masih hidup hanya Pemohon saja;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat kasus hukum;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk kepentingan pengambilan uang tabungan dan Asuransi di PT. Taspen;
2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Mekar Permai, RT.005/ RW.003, Desa Desaberu, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Di bawah sumpah, saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2018/PA.TLG.



- Bahwa saksi kenal dengan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan saudari kandung dari Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi semasa hidupnya almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX tidak memiliki suami dan tidak memiliki anak dan tidak pernah mengangkat anak;
 - Bahwa setahu saksi almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2018 karena sakit;
 - Bahwa setahu saksi orang tua almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX sudah meninggal semua, dan orang tuanya sudah meninggal lebih dahulu sebelum almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia;
 - Bahwa setahu saksi almarhumah semasa hidupnya tidak pernah menikah;
 - Bahwa setahu saksi ahli waris almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX yang masih hidup hanya Pemohon saja dan saudari kandung almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX hanya pemohon, tidak ada yang lain;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon berkelakuan baik dan tidak memiliki catatan kriminal;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk kepentingan pengambilan uang tabungan dan Asuransi di PT. Taspen;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mencukupkan pembuktian serta mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan terlebih dahulu sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2018/PA.TLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa penyelesaian perkara waris selain dilakukan dengan cara *contentius* juga dapat dilakukan dengan cara *volunter*, yaitu yang berkenaan mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian untuk masing-masing ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah permintaan kepada Pengadilan Agama Taliwang untuk menetapkan ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2018 di Dusun Mekar Permai, RT.005/ RW.003, Desa Desaberu, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan ketentuan *waris mal waris* dalam hukum Islam. Bahwa permohonan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa almarhumah meninggalkan harta berupa tabungan dan Asuransi pada PT. Taspen yang pencairannya mempersyaratkan penetapan ahli waris yang bersangkutan dari Pengadilan Agama. Bahwa karena hal tersebut, maka Pemohon meminta kepada Pengadilan Agama Taliwang dapat menetapkan ahli waris yang sah dari pewaris menurut Hukum Islam yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX (saudara kandung);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka terbukti menurut hukum bahwa Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/ bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan Akta Otentik (AO) yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXX adalah suami istri sah, oleh karena bukti tersebut tidak memiliki keterkaitan erat dan tidak ada relevansinya dengan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX, maka patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga merupakan Akta Autentik (AO) yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2018/PA.TLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan kepala keluarga yang tidak memiliki suami dan anak dan memiliki orang tua kandung bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Desaberu, isinya menerangkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 di RT.005/ RW.003, Dusun Mekar Permai, Desa Desaberu, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Silsilah keluarga, isinya menerangkan tentang silsilah keluarga dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang memiliki orang tua kandung bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memiliki saudara kandung bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang merupakan akta bawah tangan isinya menerangkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan ahli waris (saudara kandung) dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi PT Taspen (Persero), (PT dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri) yang merupakan Akta Autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah memiliki tabungan dan Asuransi pada PT Taspen tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti dua orang saksi dan mereka termasuk orang yang tidak dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan kuasa para Pemohon dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon merupakan suami Pemohon dan sepupu Pemohon merupakan pihak-pihak yang dipandang mengetahui dengan rinci silsilah keluarga almarhumah;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, syarat untuk memberikan kesaksian perihal nasab adalah dapat dipercaya dan mengetahui persis urutan nasab tersebut. Hal

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2018/PA.TLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ditegaskan dalam kitab Bughayatul Murtasyidin halaman 155, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis sebagai berikut:

**إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أميناً عارفاً بلحوق النسب
صح**

Artinya: “Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah”

Menimbang, bahwa P.3 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi, ternyata saling bersesuaian dan saling menguatkan hal tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh warga masyarakat maupun oleh Pemerintah setempat maka terbukti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memiliki orang tua kandung bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan semasa hidupnya tidak pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2018 karena sakit dan ahli waris (Pemohon) berperilaku baik dan tidak pernah terlibat kasus hukum/ tidak memiliki catatan kriminal maka tidak ada hal-hal yang menyebabkan terhalangnya waris-mewarisi antara pewaris dengan ahli warisnya;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya, ayah dan ibu kandung almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah kemudian almarhumah tidak pernah menikah, tidak memiliki suami dan tidak memiliki anak dan tidak pernah mengangkat anak serta tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam maka Majelis menilai keterangan para saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya dan pengalamannya sendiri selama ini sebagai orang yang terdekat dengan Pemohon, karenanya dalil Pemohon berkenaan dengan keterangan para saksi tersebut terbukti dan selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak memiliki suami, tidak memiliki anak dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 di RT.005/ RW.003, Dusun Mekar Permai, Desa Desaberu, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2018/PA.TLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli waris almarhumah berperilaku baik, tidak pernah terlibat kasus hukum dan tidak memiliki catatan kriminal;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah kemudian almarhumah tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam;
- Bahwa ahli waris yang ditinggalkan almarhumah hanya 1 saudara kandung perempuan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk kepentingan pengambilan uang tabungan dan asuransi pada PT. Taspen;

Menimbang bahwa Pewaris menurut Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Vide : Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata yang menjadi pewaris dalam perkara a quo adalah almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 di Dusun Mekar Permai, Desa Desaberu, dalam keadaan beragama Islam, dan meninggalkan ahli waris serta harta peninggalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ahli waris menurut hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris, (Vide : Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan saudari kandung almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang menjadi ahli waris didasarkan pada adanya hubungan darah atau nasab (*nasabiyah*);

Menimbang, bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan aqidah. Seorang muslim hanya boleh mewarisi dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari:

**عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم
(رواه البخاري)**

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2018/PA.TLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dari Usamah bin Zaid Ra. Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim"

Menimbang, bahwa hal-hal yang dapat memutuskan hubungan waris antara pewaris dan ahli waris sebagaimana ketentuan syari'at Islam, yakni : "**Berlainan Agama, Pembunuhan, Perhambaan dan Tidak tentu kematiannya**", (*vide* : Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam dan A. Hassan, *Al Fara'id* : 37);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon) yang merupakan saudari kandung almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad artinya tidak ada perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris dan kematian Pewaris murni akibat penyakit yang dideritanya serta ahli waris (saudara kandung almarhumah/ Pemohon) berperilaku baik dimasyarakat serta tidak pernah terlibat kasus hukum dan tidak memiliki catatan kriminal maka berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat ahli waris tersebut memiliki hak kewarisan dari pewaris;

Menimbang, bahwa prinsip atau asas yang mendasari kewarisan dalam Islam adalah asas *ijbari*, yaitu asas yang menetapkan bahwa setiap orang tidak dapat sekehendaknya menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing karena dalil-dalil tentang kewarisan bersifat *qath'i* (pasti dan terperinci), karena itu Majelis Hakim akan menetapkan ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan ketentuan-ketentuan dan dalil-dalil kewarisan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam menentukan ahli waris yang mustahak dari pewaris, Majelis Hakim mendasarkan kepada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

(1). Kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2018/PA.TLG.



- (2). Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda dan duda;

Menimbang, bahwa Kalalah adalah orang yang hanya memiliki ahli waris dari kaum kerabatnya saja, tidak ada ahli waris pokok (ayah dan seterusnya) atau ahli waris cabang (anak dan seterusnya) kata Kalalah dalam Al-Qur'an merupakan salah satu ayat paling banyak diperselisihkan oleh pakar tafsir sampai-sampai diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab Ra. berkata tiga hal jika diperjelas keterangannya oleh Rasulullah SAW. akan menjadi hal-hal yang lebih kusenangi dari kenikmatan dunia : **Kalalah, Riba dan Kekhalifahan**, dalam riwayat lain juga dinyatakan bahwa Umar sering kali bertanya dengan sungguh-sungguh kepada Rasulullah SAW tentang masalah Kalalah sampai-sampai beliau memegang dada Umar Ra. sambil bersabda "**Cukup sudah bagimu ayat Kalalah musim panas yang disebut pada akhir Surat An-Nisa' ayat 176 dan ayat ke 12 disebut ayat Kalalah musim dingin**", bahkan Abu Bakar ditanya tentang Kalalah ia menjawab "**Orang yang tidak memiliki anak dan tidak memiliki orang tua, aku menjawab berdasarkan pendapatku, jika benar itu dari Allah SWT, dan jika salah itu dariku dan dari syaitan, dan Allah serta Rasulnya terlepas darinya**" dan saat Umar diangkat menjadi khalifah beliau berkata "**Sesungguhnya aku malu untuk berbeda pendapat dengan Abu Bakar**" artinya pendapat Umar sama dengan pendapat Abu Bakar mengenai definisi Kalalah dan ini merupakan pendapat yang kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pewaris meninggal pada tanggal 2 Juli 2018 tidak meninggalkan ayah dan ibu, karena ayah dan ibu telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris dan pewaris tidak meninggalkan anak/ keturunan sehingga ahli waris yang terdekat dari kerabatnya saja, yaitu 1 saudara perempuan sekandung bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, maka ahli waris yang mustahak dari pewaris adalah 1 (saudari kandung perempuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti menurut hukum bahwa pewaris meninggalkan harta peninggalan kepada ahli waris berupa tabungan dan asuransi pada PT. Taspen;

Menimbang, bahwa apabila seorang meninggal dunia tidak meninggalkan ayah dan ibu, tidak meninggalkan anak/keturunan dan hanya meninggalkan 1 saudari kandung, maka pembagian waris sebagai berikut :

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2018/PA.TLG.



1 saudara kandung perempuan mendapat 1/2 bagian :

.....

Artinya: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang Kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal, dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu" (Qur'an Surat An-Nisa ayat 176)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 KHI yang menyatakan "Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedangkan ia mempunyai satu saudara perempuan sekandung atau seayah maka ia mendapat 1/2 bagian";

Menimbang, bahwa pada dasarnya 1/2 bagian yang merupakan sisa dari harta peninggalan pewaris ditujukan kepada baitul Mal, sebagaimana aturan pada zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, namun oleh karena dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku tidak memberikan ketentuan secara spesifik peruntukkan sisa dari harta peninggalan waris ditujukan kepada baitul mal, maka dengan tidak lagi adanya ahli waris yang lain maka 1/2 bagian yang tersisa kembali diperuntukkan menjadi bagian ahli waris yang masih hidup dalam hal ini Pemohon, sehingga Pemohon memperoleh 1 bagian dari harta Peninggalan Pewaris;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dihubungkan dengan pasal-pasal dan firman Allah SWT. sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan permohonan Pemohon telah beralasan hukum, dengan demikian permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX serta bagian ahli waris menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan bahwa penetapan ini akan dipergunakan untuk pengurusan harta warisan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, maka Majelis Hakim berpendapat karena peruntukan mana tidaklah bertentangan dengan hukum, maka penetapan ini hanya dapat digunakan untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat voluntair dan berdasarkan Pasal 192 R.Bg maka semua biaya yang timbul di dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan :
XXXXXXXXXXXXXXXXXX (P) umur 55 tahun Adalah ahli waris sah dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1439 Hijriah oleh kami **Nurrahmawaty, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Rauffip Daeng Mamala, S.H.** dan **Unung Sulistio Hadi, S.H.I. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota, dan dibantu oleh **Sultanuddin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota
TTD
Rauffip Daeng Mamala, S.H.
TTD
Unung Sulistio Hadi, S.H.I.M.H

Ketua Majelis
TTD
Nurrahmawaty, S.H.I

Panitera Pengganti
TTD
Sultanuddin, S.H.

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2018/PA.TLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 70.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 161.000,-

(seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Taliwang

Panitera,

Tamjidullah, SH.

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2018/PA.TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)